



P U T U S A N

Nomor 47/PDT/2017/PT KAL BAR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. SYAMSUL BAKHRI, Laki-laki, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Agama Islam, beralamat di Jl. Dogom, Rt.01/Rw.05 Kelurahan Hilir Kantor, Kec. Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu, selanjutnya semula disebut sebagai Tergugat I sekarang Pembanding I ;
2. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kapuas Hulu, beralamat di Jl. Wage Rudolf Supratman No. 4, Putussibau, selanjutnya semula disebut Tergugat II sekarang sebagai Pembanding II ;

MELAWAN

Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, dalam hal ini diwakili oleh A.M. NASIR, SH., selaku Bupati Kapuas Hulu, berkantor di Jalan Antasari No.02 Putussibau, yang memberikan kuasa kepada TOBIAS RANGGIE, SH., UPIEK LENDRA SETIA PUTRI, SH. ERIC DOFANIE, SH. advokat dan KONSULTAN HUKUM beralamat kantor di Jl. Sungai Raya Dalam, Komplek Cendana Agung A.19 Pontianak dan/atau MENARA KUNINGAN, Lantai 11/A, Jalan HR. Rasuna Said Blok X-7, Kav.5, Jakarta 12940 berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17Juni 2016, untuk selanjutnya semula disebut sebagai Penggugat sekarang sebagai Terbanding ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah Membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat tanggal 7 April 2017, tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca berkas perkara perdata yang bersangkutan ;



Membaca berkas perkara dan surat surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Membaca, surat gugatan Penggugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Putussibau tanggal 22 Desember 2014 Register Nomor 14/Pdt.G/2014/PN Pts, Penggugat telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat ada memiliki tanah seluas 212.386 M2, terletak di Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Kapuas Hulu, Kecamatan Putussibau Utara, Desa Pala Pulau dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Theresia anak Langkop;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Abongkalang, Jugah, Inggol dan Kiu;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Rabani, Radimin dan Alfian (Mandok/Mustafa)
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah rawa dan tanah Jagok.
2. Bahwa tanah Penggugat sebagaimana tersebut pada posita 1 didapat dari pembebasan tanah melalui Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum pada bulan Desember 2006 dengan cara mengganti rugi berdasarkan Surat Keputusan No. 580.1-21-41.6-2006 tanggal 20 Desember 2006 dari 13 (tiga belas) orang pemilik tanah masing-masing :
 1. Surat Keterangan Tanah No. 590/219/PEMDES/PP/2006 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 22 Pebruari 2006 atas nama DANIEL seluas 19.980 M2.
 2. Surat Keterangan Tanah No. 590/220/PEMDES/PP/2006 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 22 Pebruari 2006 atas nama ARRY GUNAWAN seluas 20.025 M2.
 3. Surat Keterangan Tanah No. 590/221/PEMDES/PP/2006 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 22 Pebruari 2006 atas nama HERMAN TONI seluas 19.975 M2.
 4. Surat Keterangan Tanah No. 590/222/PEMDES/PP/2006 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 22 Pebruari 2006 atas nama ANDREAS seluas 20.020 M2.
 5. Surat Keterangan Tanah No. 590/223/PEMDES/PP/2006 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 22 Pebruari 2006 atas nama IMATIUS BUJANG seluas 19.980 M2.



6. Surat Keterangan Tanah No. 590/224/PEMDES/PP/2006 dan surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 22 Pebruari 2006 atas nama ADRIANUS PRASETYA DWI SISWANTO seluas 15.030 M2.
7. Surat Keterangan Tanah No. 590/225/PEMDES/PP/2006 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 22 Pebruari 2006 atas nama ANTONIUS USMAN seluas 20.010 M2.
8. Surat Keterangan Tanah No. 590/226/PEMDES/PP/2006 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 22 Pebruari 2006 atas nama CHRISTIANA seluas 9.990 M2.
9. Surat Keterangan Tanah No. 590/226/PEMDES/PP/2006 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 22 Pebruari 2006 atas nama ADELIANUS SUKA seluas 13.090 M2.
10. Surat Keterangan Tanah No. 590/226/PEMDES/PP/2006 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 22 Pebruari 2006 atas nama HERLINA KUSUMAWATI seluas 19.990 M2.
11. Surat Keterangan Tanah No. 590/227/PEMDES/PP/2006 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 22 Pebruari 2006 atas nama TAUFIK LAWRENSIUS seluas 14.970 M2.
12. Surat Keterangan Tanah No. 590/232/PEMDES/PP/2006 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 22 Pebruari 2006 atas nama SELVANUS PRIYONO seluas 19.990 M2.
13. Surat Keterangan Tanah No. 590/234/PEMDES/PP/2006 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 22 Pebruari 2006 atas nama ESA PUTRA NIKO seluas 19.980 M2.
3. Bahwa atas tanah milik Penggugat tersebut sejak bulan April 2008 telah dimohonkan kepada Tergugat II untuk diterbitkan Sertifikat Hak Pakai atas nama Penggugat.
4. Bahwa akan tetapi permohonan Penggugat tersebut, tanpa alasan ternyata tidak pernah ditanggapi/diproses oleh Tergugat II, pada hal Tergugat II termasuk dalam Panitia Pengadaan Tanah a quo.
5. Bahwa sejak Penggugat membebaskan tanah-tanah a quo pada bulan Desember 2006, belum pernah ada keberatan dari siapapun dan dalam bentuk apapun juga kepada Penggugat.
6. Bahwa ternyata tanpa alasan yang sah dan bertentangan dengan hukum, di atas tanah milik Penggugat tersebut seluas 6.281 M2, atas permintaan Tergugat I, oleh Tergugat II diterbitkan Sertifikat Hak No. 531/Desa Sibau



Hilir, Surat Ukur No.50/Sibau Hilir/2011, atas nama SAMSYUL BAKHRI yaitu Tergugat I.

7. Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang menerbitkan Sertifikat Hak Milik sebagaimana tersebut pada posita 6 merupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) dan sangat merugikan Penggugat.
8. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut sebagai perbuatan melawan hukum, maka Sertifikat Hak Milik No. 531/Desa Sibau Hilir, Surat Ukur No.50/Sibau Hilir/2011 luas 6.281M2 atas nama SYAMSUL BAKHRI yaitu Tergugat I yang diterbitkan di atas tanah milik Penggugat, tidak mempunyai kekuatan hukum dan bertentangan dengan hukum.
9. Bahwa oleh karena Sertifikat Hak Milik No. 531/Desa Sibau Hilir, Surat Ukur No.50/Sibau Hilir/2011 luas 6.281M2 atas nama SYAMSUL BAKHRI yaitu Tergugat I, tidak mempunyai kekuatan hukum dan bertentangan dengan hukum, maka tanah tersebut wajib dikembalikan Tergugat I kepada Penggugat.
10. Bahwa untuk menjamin kepentingan Penggugat, agar Tergugat I tidak memindahtangankan atau mengalihkan atau melakukan perbuatan hukum lain menjanjikan kepada pihak lain atas tanah milik Penggugat, mohon atas tanah tersebut diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag).
11. Bahwa oleh gugatan ini didasarkan kepada bukti-bukti yang otentik dan sah menurut hukum, mohon putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu, meskipun ada perlawanan verzet, banding maupun kasasi dalam perkara ini (uitvoorrbaar bij voorraad).
12. Bahwa untuk menjamin kepentingan Penggugat supaya Tergugat I mengembalikan tanah milik Penggugat, mohon kepada Tergugat I dikenakan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari yang dihitung mulai sejak keputusan dalam perkara ini yang memenangkan Penggugat berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) sampai dengan dikembalikannya tanah tersebut kepada Penggugat.

Maka berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa tanah seluas 212.386 M2, terletak diprovinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Kapuas Hulu, Kecamatan Putussibau Utara, Desa Pala Pulau dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Theresia anak Langkop;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Abongkalang, Jugah, Inggol dan Kiu;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Rabani, Radimin dan Alfian (Mandok/Mustafa)
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah rawa dan tanah Jagok.

Yang dibebaskan melalui panitia pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum pada Bulan Desember 2006 dengan cara mengganti rugi dar 13 (tiga belas) orang pemilik tanah masing-masing:

- Surat Keterangan Tanah No. 590/219/PEMDES/PP/2006 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 22 Pebruari 2006 atas nama DANIEL seluas 19.980 M2.
- Surat Keterangan Tanah No. 590/220/PEMDES/PP/2006 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 22 Pebruari 2006 atas nama ARRY GUNAWAN seluas 20.025 M2.
- Surat Keterangan Tanah No. 590/221/PEMDES/PP/2006 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 22 Pebruari 2006 atas nama HERMAN TONI seluas 19.975 M2.
- Surat Keterangan Tanah No. 590/222/PEMDES/PP/2006 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 22 Pebruari 2006 atas nama ANDREAS seluas 20.020 M2.
- Surat Keterangan Tanah No. 590/223/PEMDES/PP/2006 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 22 Pebruari 2006 atas nama IMATIUS BUJANG seluas 19.980 M2.
- Surat Keterangan Tanah No. 590/224/PEMDES/PP/2006 dan surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 22 Pebruari 2006 atas nama ADRIANUS PRASETYA DWI SISWANTO seluas 15.030 M2.
- Surat Keterangan Tanah No. 590/225/PEMDES/PP/2006 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 22 Pebruari 2006 atas nama ANTONIUS USMAN seluas 20.010 M2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Tanah No. 590/226/PEMDES/PP/2006 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 22 Pebruari 2006 atas nama CHRISTIANA seluas 9.990 M2.
 - Surat Keterangan Tanah No. 590/226/PEMDES/PP/2006 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 22 Pebruari 2006 atas nama ADELIANUS SUKA seluas 13.090 M2.
 - Surat Keterangan Tanah No. 590/226/PEMDES/PP/2006 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 22 Pebruari 2006 atas nama HERLINA KUSUMAWATI seluas 19.990 M2.
 - Surat Keterangan Tanah No. 590/227/PEMDES/PP/2006 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 22 Pebruari 2006 atas nama TAUFIK LAWRENSIUS seluas 14.970 M2.
 - Surat Keterangan Tanah No. 590/232/PEMDES/PP/2006 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 22 Pebruari 2006 atas nama SELVANUS PRIYONO seluas 19.990 M2.
 - Surat Keterangan Tanah No. 590/234/PEMDES/PP/2006 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 22 Pebruari 2006 atas nama ESA PUTRA NIKO seluas 19.980 M2, adalah tanah milik Penggugat.
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) ;
 4. Menyatakan tergugat I dan tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
 5. Menyatakan perbuatan tergugat I yang telah memohonkan kepada tergugat II agar menerbitkan sertifikat Hak Milik No. 531/Desa Sibau Hilir, Surat Ukur No.50/Sibau Hilir/2011 sluas 6.281M2 atas nama SYAMSUL BAKHRI yaitu tergugat I diatas tanah milik penggugat, berentangan dengan hukum ;
 6. Menyatakan bahwa perbuatan tergugat II yang menerbitkan sertifikat Hak Milik No. 531/Desa Sibau Hilir, Surat Ukur No.50/Sibau Hilir/2011 sluas 6.281M2 atas nama SYAMSUL BAKHRI yaitu tergugat I diatas tanah milik penggugat bertentangan dengan hukum ;
 7. Menyatakan sertifikat Hak Milik No. 531/Desa Sibau Hilir, Surat Ukur No.50/Sibau Hilir/2011 sluas 6.281M2 atas nama SYAMSUL BAKHRI yaitu tergugat I, tidak mempunyai kekuatan hukum;
 8. Memerintahkan kepada tergugat I untuk mengembalikan tanah milik Penggugat yang diatasnya diterbitkan sertifikat Hak Milik No. 531/Desa

Halaman 6 dari 18 halaman, putusan Nomor 47/PDT/2017/PT KALBAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sibau Hilir, Surat Ukur No.50/Sibau Hilir/2011 luas 6.281M2 atas nama SYAMSUL BAKHRI yaitu tergugat I kepada penggugat ;

9. Menyatakan keputusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan verzet, banding maupun kasasi dalam
10. perkara ini (uitvoerbaar bij vooraad) ;
11. Menghukum tergugat I untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000.- setiap hari, jika tidak mengembalikan tanah sengketa tersebut kepada penggugat ;
12. Menghukum tergugat I dan tergugat II baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri membayar biaya perkara ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Membaca jawaban yang diajukan oleh Tergugat I, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa objek yang digugat berada di Desa Sibau Hilir Kecamatan Putussibau Utara yang sudah mempunyai sertifikat yang telah terdaftar sebagai objek peneriimaan Negara dari pajak Bumi dan Bangunan yang sudah mempunyai kekuatan hukum ;
2. Sedangkan bukti/ objek penggugat berupa, surat pernyataan penyerahan tanah masing-masing atas nama:
 - a. ADRIANUS PRASETYA DWI SISWANTO luas 15.030 M2 dengan nomor No. 590/224/PEMDES/PP/2006 tidak ada tanggal registrasinya ;
 - b. ANDREAS luas 20.020 M2 dengan nomor No. 590/222/PEMDES/PP/2006 tidak ada tanggal registrasinya ;
 - c. TAUFIK LAWRENSIUS luas 14.970 M2 dengan nomor No. 590/227/PEMDES/PP/2006 tidak ada tanggal reggistrasinya ;
 - d. DANIEL luas 19.980 M2 dengan nomor No. 590/219/PEMDES/PP/2006 tidak ada tanggal registrasinya ;
 - e. CHRISTIANA luas 9.990 M2 dengan nomor No. 590/226/PEMDES/PP/2006 tidak ada tanggal registrasinya ;
 - f. ARRY GUNAWAN luas 20.025 M2 dengan No. 590/220/PEMDES/PP/2006 tidak ada tanggal registrasinya ;
 - g. ANTONIUS USMAN luas 20.010 M2 dengan No. 590/225/PEMDES/PP/2006 tidak ada tanggal registrasinya ;
 - h. HERMAN TONI luas 19.975 M2 dengan No. 590/221/PEMDES/PP/2006 tidak ada tanggal registrasinya ;

Halaman 7 dari 18 halaman, putusan Nomor 47/PDT/2017/PT KALBAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. IMATIUS BUJANG seluas 19.980 M2 dengan No. 590/223/PEMDES/PP/2006 tidak ada tanggal registrasinya ;
 - j. ADELIANUS SUKA seluas 13.090 M2 dengan No. 590/226/PEMDES/PP/2006 tidak ada tanggal registrasinya ;
 - k. HERLINA KUSUMAWATI seluas 19.990 M2 dengan No. 590/226/PEMDES/PP/2006 tidak ada tanggal registrasinya ;
 - l. SELVANUS PRIYONO seluas 19.990 M2 dengan No. 590/232/PEMDES/PP/2006 tidak ada tanggal registrasinya ;
 - m. ESA PUTRA NIKO seluas 19.980 M2 dengan No. 590/234/PEMDES/PP/2006 tidak ada tanggal registrasinya ;
- Semua objek berada diwilayah Desa Pala Pulau, serta masing-masing surat pernyataan penyerahan tidak ada tanggal registrasinya dan tidak terdaftar sebagai objek penerimaan Negara dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ;
3. Surat-surat ukur, yang menjadi bahan gugatan dengan nomor : 17/ Pala Pulau/ 2008 sampai dengan nomor 29/ Pala Pulau/ 2008 atas nama pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, tanah yang diganti kerugian dari Andreas dkk sejumlah 13 bidang, keseluruhan berada diwilayah Pala Pulau, belum pernah terdaftar di Kantor Pertanahan Kabupaten Kapuas Hulu sebagai Objek Penerimaan Negara dari pendaftaran hak sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2010 ;
 - Surat ukur tidak boleh melebihi 10 Ha, jika lebih dari 10 Ha adalah kewenangan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Kalimantan Barat untuk pengukurannya ;
 - Dasar terbit surat ukur Nomor 17 s/d 29 apa dasarnya Kantor Pertanahan mengukur tanah tersebut ;
 - SU Nomor: 17 s/d 29 Desa Pala Pulau tahun 2008 telah termasuk dalam lokasi pembebasan ;
 - Surat ukur tidak mungkin sampai 13 bidang, cukup satu surat ukur saja batas luas pengukuran untuk kantor pertanahan Kabupaten/ Kota ;
 4. Secara tidak langsung maupun secara langsung penggugat sudah mengakui kebenaran kepemilikan tergugat melalui nota/ lembaran posisi sewaktu tergugat menghadap Sekretaris Daerah, lalu disarankan menghadap Kepala Bagian Pertanahan Sekretariat Daerah, oleh Kepala Bagian Pertanahan Sekretariat Daerah, disuruh membuat penawaran setelah dibuat penawaran tanggal 25 Agustus 2010, kemudian diserahkan kebagian pertanahan selanjutnya dibuat disposisi Kabag Pertanahan, akan

Halaman 8 dari 18 halaman, putusan Nomor 47/PDT/2017/PT KALBAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikoordinasikan lebih lanjut tertanggal 29 September 2010, namun sampai detik ini tidak ada tindak lanjut dan akhirnya para pemiik tanah digugat ;

5. Pada tanggal 28 juni 2011, oleh sekretariat daerah Kabupaten Kapuas Hulu ada mengeluarkan kwitansi ganti kerugian atas tanah untuk pembangunan jalan lingkak dengan nomor: SET-PAN/14/ 2011 tahun anggaran 2011, sebesar Rp. 219.092.000.- (dua ratus sembilan belas juta sembilan puluh dua ribu rupiah) dan Nomor: SET-PAN/ 15/ 2011 tanggal 13 April 2011 tahun anggaran 2011 sebesar Rp. 603.210.000.- (enam ratus tiga juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) yang diterima oleh saudara Cengkeh dan saudara Aloysius Sarek, sedangkan mereka berdua tidak tercantum dalam pembebasan tanah seperti dalam surat ukur yang menjadi bahan gugatan ;
6. Dari uraian tersebut diatas tergugat menyatakan :
 - Bahwa tergugat menolak semua dalil-dalil yang diajukan penggugat ;
 - Penggugat menyatakan bahwa tanah yang diperkarakan terletak di Desa Pala Pulau, sedangkan sertifikat milik tergugat berada diwilayah Desa Sibau Hilir, maka sudah jelas penggugat salah mengajukan gugatan, baik objek maupun subjek gugatan ;
 - Tergugat menolak gugatan penggugat dengan menyatakan gugatan penggugat kabur dan tidak diterima ;
4. Tergugat menyatakan sertifikat hak milik atas nama Syamsul Bakhri hak milik Nomor: 531 seluas 6.281 M2 terletak di Desa Sibau Hilir Kecamatan Putussibau Utara berdasarkan surat keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kapuas Hulu Nomor: 77/ 300.5/ I/ 61.06/ 2011 tanggal 25 Agustus 2011 adalah sah dan berkekuatan hukum ;

Membaca jawaban yang dikemukakan oleh Tergugat II, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa tegugat II menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh penngugat sebagaimana yang terdapat dalam surat gugatan, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh tergugat ;
2. Bahwa tergugat II mengeluarkan sertifikat Hak Milik Nomor 531, luas 6.281 M2 Desa Sibau Hilir Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu berdasarkan surat Keputusan dari Kepala Kantor Pertanahan Kab. Kapuas Hulu tanggal 25 Agustus 2011 No.77-300.5.1-61.60-2011 ;
3. Bahwa penggugat memiliki tanah berdasarkan Panitia Pengadaan Tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum pada bulan

Halaman 9 dari 18 halaman, putusan Nomor 47/PDT/2017/PT KALBAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2006 dengan cara ganti rugi berdasarkan surat Keputusan No. 580.1-21-41.6-2006 tanggal 20 Desember 2006 dari 13 (tiga belas) orang pemilik tanah, masing-masing:

- Surat Keterangan Tanah No. 590/219/PEMDES/PP/2006 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 22 Pebruari 2006 atas nama DANIEL seluas 19.980 M2.
- Surat Keterangan Tanah No. 590/220/PEMDES/PP/2006 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 22 Pebruari 2006 atas nama ARRY GUNAWAN seluas 20.025 M2.
- Surat Keterangan Tanah No. 590/221/PEMDES/PP/2006 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 22 Pebruari 2006 atas nama HERMAN TONI seluas 19.975 M2.
- Surat Keterangan Tanah No. 590/222/PEMDES/PP/2006 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 22 Pebruari 2006 atas nama ANDREAS seluas 20.020 M2.
- Surat Keterangan Tanah No. 590/223/PEMDES/PP/2006 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 22 Pebruari 2006 atas nama IMATIUS BUJANG seluas 19.980 M2.
- Surat Keterangan Tanah No. 590/224/PEMDES/PP/2006 dan surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 22 Pebruari 2006 atas nama ADRIANUS PRASETYA DWI SISWANTO seluas 15.030 M2.
- Surat Keterangan Tanah No. 590/225/PEMDES/PP/2006 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 22 Pebruari 2006 atas nama ANTONIUS USMAN seluas 20.010 M2.
- Surat Keterangan Tanah No. 590/226/PEMDES/PP/2006 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 22 Pebruari 2006 atas nama CHRISTIANA seluas 9.990 M2.
- Surat Keterangan Tanah No. 590/226/PEMDES/PP/2006 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 22 Pebruari 2006 atas nama ADELIANUS SUKA seluas 13.090 M2.
- Surat Keterangan Tanah No. 590/226/PEMDES/PP/2006 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 22 Pebruari 2006 atas nama HERLINA KUSUMAWATI seluas 19.990 M2.
- Surat Keterangan Tanah No. 590/227/PEMDES/PP/2006 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 22 Pebruari 2006 atas nama TAUFIK LAWRENSIUS seluas 14.970 M2.

Halaman 10 dari 18 halaman, putusan Nomor 47/PDT/2017/PT KALBAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Surat Keterangan Tanah No. 590/232/PEMDES/PP/2006 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 22 Pebruari 2006 atas nama SELVANUS PRIYONO seluas 19.990 M2.
- Surat Keterangan Tanah No. 590/234/PEMDES/PP/2006 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 22 Pebruari 2006 atas nama ESA PUTRA NIKO seluas 19.980 M2.

Bahwa penggugat melakukan pembayaran ganti rugi terhadap 13 orang pemilik tanah tersebut diatas lokasinya di Desa Pala Pulau Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu, sedangkan Sertifikat Hak Milik No. 531 atas nama SYAMSUL BAKHRI luas 6.281 M2 yang tergugat II terbitkan berada di Desa Sibau Hilir Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu

Bahwa berdasarkan pembayaran ganti rugi tanah seluas 212.386 M2 (+21 Ha) terhadap 13 orang pemilik tanah yang dibayar ganti ruginya bukan kewenangan Kantor Pertanahan Kabupaten Kapuas Hulu untuk melakukan pengukurannya;

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka tergugat II menyatakan sebagai berikut:

Dalam pokok perkara

Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima karena objek gugatan yang penggugat dalilkan berada di Desa Pala Pulau, sedangkan yang tergugat II terbitkan berada di Desa Sibau Hilir ;

1. Menyatakan bahwa sertifikat Hak Milik No. 531 luas 6.281 M2 atas nama SYAMSUL BAKHRI adalah sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
2. Menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini ;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 14/Pdt.G/2014/PN Pts tanggal 10 Nopember 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

➤ DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;



➤ DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa tanah yang terletak di Desa Pala Pulau Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu, yang batas-batasnya adalah sebagai berikut :
 - Sebelah utara berbatas dengan Theresia anak Langkop
 - Sebelah barat berbatas dengan tanah Rabbani, Radimin dan Alfian
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Abongkalang, jugah, Inggol dan Kiu ;
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah rawa dan tanah jagok ;Adalah Sah hak milik penggugat dan beralasan hukum penguasaan tanah obyek perkara dikembalikan kepada penggugat;
3. Menyatakan tergugat I dan tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat I agar mengosongkan serta menyerahkan bidang tanah tersebut kepada Penggugat dengan tanpa beban apapun, bila perlu dengan secara paksa;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 4.551.000,- (Empat juta lima ratus lima puluh satu ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Membaca Akta Pernyataan Permintaan Banding Nomor 14/Pdt.G/2014/PN Pts yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Putussibau yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Nopember 2016 Tergugat I sekarang Pembanding I telah mengajukan permintaan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 14/Pdt.G/2014/PN Pts tanggal 10 Nopember 2016 untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Membaca Akta Pernyataan Permintaan Banding Nomor 14/Pdt.G/2014/PN Pts yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Putussibau yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Nopember 2016 Tergugat II sekarang Pembanding II telah mengajukan permintaan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 14/Pdt.G/2014/PN Pts tanggal 10 Nopember 2016 untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;



Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Putussibau yang menyatakan bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Nopember 2016 permintaan banding dari Tergugat I sekarang sebagai Pembanding I telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Tergugat II - Pembanding II ;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Putussibau yang menyatakan bahwa pada tanggal 9 Januari 2017 permintaan banding dari Tergugat I – sekarang Pembanding I telah diberitahukan/ disampaikan secara sah dan seksama kepada Kuasa Penggugat – Terbanding ;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Putussibau yang menyatakan bahwa pada tanggal 25 Nopember 2016 permintaan banding dari Tergugat II – sekarang Pembanding II telah diberitahukan/ disampaikan secara sah dan seksama kepada Tergugat I – Pembanding I ;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Putussibau yang menyatakan bahwa pada tanggal 2 Desember 2016 permintaan banding dari Tergugat II – sekarang Pembanding II telah diberitahukan/ disampaikan secara sah dan seksama kepada Kuasa Penggugat – Terbanding ;

Membaca memori banding dari Tergugat I – Pembanding I tertanggal 5 Januari 2017 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Putussibau tanggal 5 Januari 2017;

Membaca memori banding dari Tergugat II– Pembanding II tertanggal 5 Januari 2017 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Putussibau tanggal 5 Januari 2017;

Membaca relas penyerahan memori banding yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Putussibau yang menyatakan bahwa pada tanggal 5 Januari 2017 memori banding dari Tergugat I – Pembanding I telah diberitahukan/ disampaikan secara sah dan seksama kepada Tergugat II – Pembanding II ;

Membaca relas penyerahan memori banding yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Putussibau yang menyatakan bahwa pada tanggal 10 Januari 2017 memori banding dari Tergugat I – Pembanding I telah diberitahukan/ disampaikan secara sah dan seksama kepada Kuasa Penggugat - Terbanding;



Membaca relas penyerahan memori banding yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Putussibau yang menyatakan bahwa pada tanggal 5 Januari 2017 memori banding dari Tergugat II – Pembanding II telah diberitahukan/ disampaikan secara sah dan seksama kepada Tergugat I – Pembanding I ;

Membaca relas penyerahan memori banding yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Putussibau yang menyatakan bahwa pada tanggal 10 Januari 2017 memori banding dari Tergugat II – Pembanding II telah diberitahukan/ disampaikan secara sah dan seksama kepada Kuasa Penggugat – Terbanding;

Membaca risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (*inzage*) Nomor 14/Pdt.G/2016/PN Pts masing-masing tanggal 13 Desember 2016, 13 Desember 2016 dan tanggal 9 Januari 2017, dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Putussibau yang memberi kesempatan kepada Para Pembanding dan Terbanding dan untuk mempelajari berkas perkara banding sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung setelah pemberitahuan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa perkara tersebut telah diputus oleh Pengadilan Negeri Putussibau pada tanggal 10 Nopember 2016 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa pada tanggal 23 Nopember 2016 Tergugat I dan Tergugat II ,telah menyatakan banding atas putusan perdata tersebut, dengan demikian permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa semula Tergugat I sekarang Pembanding I telah mengajukan/menyerahkan memori bandingnya tertanggal 5 Januari 2017, adapun alasan-alasan yang disampaikan oleh semula Tergugat I sekarang Pembanding I dalam memori banding tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pengadilan Negeri Putussibau tidak mempertimbangkan sertifikat tergugat I yang tanahnya berada di Desa Sibau Hilir sedangkan objek



tanah sengketa berada dalam wilayah Pala Pulau, fakta ini tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

2. Bahwa lokasi yang Penggugat / terbanding bebaskan sudah mempunyai kekuatan hukum berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pontianak yaitu Putusan Nomor; 55/Pid Sus-TPK/2014/ PN.Ptk tanggal 23 Maret 2015 atas nama terdakwa Drs. Raden Amas Sungkalang, MM dan Antonius Husin mantan Kepala Desa Pala Pulau yang sudah dijatuhi hukuman penjara artinya kepemilikan tanah yang di Proses melalui pengadaan tanah sudah bermasalah dikarenakan adanya kerugian Negara, fakta-fakat ini yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau;

Menimbang, bahwa semula Tergugat II sekarang Pembanding II telah mengajukan/menyerahkan memori bandingnya tertanggal 5 Januari 2017, adapun alasan-alasan yang disampaikan oleh semula Tergugat II sekarang Pembanding II dalam memori banding tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau tidak mempertimbangkan bahwa objek sengketa yaitu sertifikat Hak Milik Nomor 50/Sibau Hilir/2011 seluas 6.281 M2 atas nama Syamsul Bahri berada dalam wilayah Sibau Hilir, sedangkan objek yang digugat oleh Penggugat berada di wilayah Desa Pala Pulau;
2. Bahwa lokasi yang Penggugat/Pembanding bebaskan sudah mempunyai kekuatan hukum berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi No.55/Pid Sus-TPK/2014/PN Ptk tanggal 23 Maret 2015;
3. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No.41/B/2016/PT.TUN.JKT tanggal 19 April 2016 jo Putusan Pengadilan Tata Usaha nNegara Pontianak No.53/9/2014/PTUN.PTK tanggal 17 September 2015 yang membatalkan perkara judex factie Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak dan kemudian mengadili sendiri dengan mentakan gugatan Penggugat/Pembanding dinyatakan tidak dapat diterima. Fakta ini tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau;

Menimbang, setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Putussibau tanggal 10 Nopember 2016 Nomor



14 /Pdt.G/2014/PN Pts, dan telah membaca, memperhatikan, memori banding yang diajukan oleh Tergugat I – Pembanding I, dan Tergugat II – Pembanding II, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan hukum yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak/kurang sependapat mengenai amar putusan angka 2 dan harus diperbaiki sekedar penambahan luas tanah objek perkara seluas 6.281 M2 dan tentang penyebutan Penggugat berhak tanpa merubah maksud dan tujuan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Putussibau tanggal 10 Nopember 2016 yang dimohonkan banding harus diperbaiki sekedar mengenai penambahan tentang luas tanah dan penyebutan Penggugat berhak pada petitum angka 2, sehingga amar amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Tergugat I – Pembanding I dan Tergugat II – Pembanding II sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan, serta ketentuan ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari semula Tergugat I sekarang Pembanding I dan semula Tergugat II sekarang Pembanding II ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Putussibau tanggal 10 Nopember 2016 Nomor 14/Pdt.G/2014/PN Pts, yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai perbaikan amar putusan angka 2 sehingga amar putusan selengkapnya sebagai berikut :
 - DALAM EKSEPSI :
 - Menyatakan Eksepsi Tergugat I – Pembanding I dan Tergugat II - Pembanding II tidak dapat diterima untuk seluruhnya;



➤ DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat – Terbanding untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa tanah yang terletak di Desa Pala Pulau Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu, seluas 6.281 M2 yang batas-batasnya adalah sebagai berikut :
 - Sebelah utara berbatas dengan Theresia anak Langkop
 - Sebelah barat berbatas dengan tanah Rabbani, Radimin dan Alfian
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Abongkalang, jugah, Inggol dan Kiu ;
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah rawa dan tanah jagok ;
adalah hak Penggugat dan beralasan hukum penguasaan tanah obyek perkara dikembalikan kepada penggugat;
3. Menyatakan tergugat I – Pembanding I dan tergugat II –Pembanding II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat I – Pembanding I agar mengosongkan serta menyerahkan bidang tanah tersebut kepada Penggugat – Terbanding I dengan tanpa beban apapun, bila perlu dengan secara paksa;
5. Menghukum Tergugat I - Pembanding I dan Tergugat II – Pembanding II untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat Pengadilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat – terbanding untuk selain dan selebihnya; ----

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2017 oleh kami Drs. H. Panusunan Harahap, S.H.,M.H Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat selaku Ketua Majelis dan Erry Mustianto, SH.,MH, H. Yulman, SH.,MH masing-masing selaku Hakim Anggota, berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat tanggal 7 April 2017 Nomor 47/PDT/2017/PT KAL BAR dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta Netta Kusumahaty, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd

Erry Mustianto, S.H., M.H

ttd

H. Yulman, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Drs. H. Panusunan Harahap, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Netta Kusumahaty , S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

1. RedaksiRp. 5.000,00
2. Meterai.....Rp. 6.000,00
3. Pemberkasan..... Rp.139.000,00
- Jumlah..... Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).